STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA
BADAN PENJAMIN MUTU DAN AKREDITASI



DENPASAR - BALI
TAHUN 2026

UNIVERSITAS PGRI MAHADEWA INDONESIA

	Jln. Seroja No. 57, Tonja, Denpasar Utara, Bali (80239) Telp./Fax. (0361) 431434 Website: www.mahadewa.ac.id Email: mahadewauniversity@gmail.com	Kode /No : UPMI /BPMA /STD.08.01 /2026
		Tanggal : 17 Juli 2026
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN	Revisi : 04
		Halaman :

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumus	Ni Wayan Widi Astuti,S.Pd,.M.Pd	TIM ADHOC		17-07-2026
Pemeriksa	Dr. Ida Ayu Agung Ekasriadi,S.Pd,.M.Hum	Wakil Rektor 1		20-07-2026
Pertimbangan	Prof. Dr. I Wayan Widana, M.Pd.	Senat UPMI		20-07-2026
Persetujuan	Drs.I.G.B.Arthanegara, S.H.,M.H.,M.Pd.	Yayasan		20-07-2026
Penetapan	Prof.Drs. I Made Suarta, S.H,.M.Hum.	Rektor UPMI		21-07-2026
Pengendalian	Dr. I Kadek Adhi Dwipayana, S.Pd., M.Pd	Ketua BPMA		24-07-2026

Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)
Rasional

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen strategis dalam menjamin keberlangsungan dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI). Ketersediaan pembiayaan yang memadai, terencana, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta layanan akademik dan nonakademik.

Standar Pembiayaan Pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, dan evaluasi pembiayaan dilakukan berdasarkan prioritas institusi, kebutuhan program studi, pencapaian standar mutu, dan rencana pengembangan UPMI. Pembiayaan juga harus menjamin tersedianya sumber dana yang berkelanjutan serta mendukung akses dan keberlangsungan studi mahasiswa.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Pembiayaan Pendidikan menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan). Hasil evaluasi pembiayaan digunakan untuk menilai kecukupan dan efektivitas penggunaan anggaran, mengidentifikasi ketidaksesuaian, menetapkan tindakan perbaikan, serta meningkatkan keberlanjutan pembiayaan pendidikan. Standar Pembiayaan Pendidikan UPMI diarahkan untuk menjamin tersedianya pembiayaan yang cukup, berkelanjutan, tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Daftar Istilah Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Istilah	Definisi Operasional
Standar Pembiayaan Pendidikan	Kriteria minimal mengenai ketersediaan, perencanaan, pengalokasian, pengelolaan, dan pengendalian pembiayaan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.
Pembiayaan Pendidikan	Sumber dana dan pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian kompetensi lulusan.
Biaya Investasi	Pengeluaran untuk penyediaan dan pengembangan sarana, prasarana, teknologi, serta sumber daya lain yang memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi penyelenggaraan pendidikan.
Biaya Operasional	Pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan operasional perguruan tinggi secara rutin.
Sumber Pendanaan	Sumber penerimaan dana yang sah dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT)	Dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, kebutuhan pembiayaan, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran UPMI secara terukur dan terdokumentasi.
Pengelolaan Keuangan	Serangkaian kegiatan perencanaan, penganggaran, penerimaan, pengalokasian, penggunaan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi keuangan perguruan tinggi.
Good Governance)	Sistem pengelolaan keuangan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bantuan Biaya Pendidikan	Dukungan pembiayaan yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kebijakan dan kemampuan UPMI serta ketentuan yang berlaku.
Keberlanjutan Pembiayaan	Kemampuan UPMI dalam menjamin ketersediaan sumber pendanaan secara berkesinambungan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.

Pihak yang Bertanggung Jawab Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

Pihak	Tanggung Jawab
Rektor	Menetapkan kebijakan, arah strategis, dan memastikan keberlanjutan pembiayaan pendidikan serta pengelolaan keuangan universitas.
Wakil Rektor II	Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, pengendalian, dan evaluasi pembiayaan pendidikan pada tingkat universitas.
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	Melakukan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembiayaan pendidikan melalui siklus PPEPP serta memastikan keterkaitan pembiayaan dengan pencapaian standar mutu.
Dekan	Mengidentifikasi dan mengusulkan kebutuhan pembiayaan fakultas serta memastikan penggunaan anggaran sesuai program, prioritas, dan ketentuan yang berlaku.
Wakil Dekan	Mengoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran, pelaksanaan, administrasi, dan monitoring penggunaan pembiayaan pada tingkat fakultas.
Wakil Dekan Bidang Akademik	Mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan kegiatan akademik dan memastikan dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan akademik fakultas.
Ketua Program Studi	Menyusun kebutuhan pembiayaan program studi berdasarkan program kerja, kebutuhan pembelajaran, pengembangan program studi, dan pencapaian CPL.

Unit/Biro Keuangan	Mengelola penerimaan, pengeluaran, pencatatan, pelaporan, administrasi, dan dokumentasi keuangan sesuai kebijakan universitas.
Gugus Penjaminan Mutu	Mendukung monitoring, evaluasi, dokumentasi, dan tindak lanjut pemenuhan standar pembiayaan pada tingkat fakultas dan program studi.
Tenaga Kependidikan	Melaksanakan administrasi dan pengelolaan pembiayaan sesuai tugas, kewenangan, prosedur, dan ketentuan yang berlaku.

Isi Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menjamin ketersediaan pembiayaan pendidikan yang mencakup biaya investasi dan biaya operasional sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, serta dialokasikan secara terencana, terdokumentasi, dan terukur untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
2. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajb menyediakan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.
3. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang terdokumentasi untuk memastikan ketersediaan pendanaan yang memadai, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.
4. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib menetapkan dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good governance*), mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh pencatatan dan pelaporan keuangan yang terdokumentasi dan dapat dievaluasi secara berkala.
5. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI) wajib memiliki dan melaksanakan kebijakan, pedoman, dan/atau SOP pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

1. Memetakan kebutuhan pembiayaan pendidikan secara berkala dengan mempertimbangkan prioritas program, jumlah mahasiswa, kebutuhan SDM, sarana-prasarana, dan pencapaian kompetensi lulusan.
2. Mengintegrasikan kebutuhan pembiayaan ke dalam RKAT berbasis kinerja sehingga setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan program, target, dan indikator pencapaian universitas.
3. Memperkuat diversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi pendapatan internal, kerja sama kelembagaan, hibah, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber pendapatan lain yang sah.

4. Menerapkan tata kelola keuangan berbasis good governance melalui kejelasan kewenangan, pemisahan fungsi, transparansi penganggaran, akuntabilitas penggunaan dana, efisiensi belanja, dan kepatuhan terhadap regulasi.
5. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terintegrasi untuk memastikan setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
6. Memperkuat pengawasan melalui monitoring, rekonsiliasi, dan audit internal secara berkala serta memastikan setiap temuan dan ketidaksesuaian ditindaklanjuti.
7. Memperluas akses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi melalui penyediaan anggaran, mekanisme seleksi yang objektif, serta penyaluran bantuan yang tepat sasaran.
8. Menjadikan hasil evaluasi keuangan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan dalam perencanaan anggaran, efisiensi penggunaan dana, pengembangan sumber pendanaan, dan keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pendidikan di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia (UPMI)

No.	Indikator	Target
1.	Tersedianya dokumen analisis kebutuhan pembiayaan pendidikan yang menjadi dasar penyusunan anggaran.	100% kebutuhan pembiayaan utama teridentifikasi dan terdokumentasi setiap tahun.
2.	Persentase program/kegiatan prioritas yang memiliki alokasi anggaran dalam RKAT dan indikator kinerja yang jelas.	≥85% program/kegiatan prioritas terakomodasi dalam RKAT berbasis kinerja setiap tahun.
3.	Ketersediaan dan peningkatan sumber pendanaan alternatif di luar sumber pendanaan utama.	Tersedia ≥3 sumber pendanaan alternatif dan terdapat peningkatan kontribusi pendanaan alternatif setiap tahun.
4.	Tingkat kepatuhan unit kerja terhadap kebijakan, pedoman, dan SOP pengelolaan keuangan.	100% unit kerja melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai kebijakan dan SOP yang berlaku.
5.	Persentase transaksi dan laporan keuangan yang tercatat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.	100% transaksi keuangan tercatat, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri.
6.	Pelaksanaan monitoring dan audit internal serta persentase tindak lanjut temuan hasil audit.	Monitoring dan audit dilaksanakan minimal 1 kali setiap tahun dengan ≥85% temuan ditindaklanjuti tepat waktu.
7.	Persentase mahasiswa yang memenuhi kriteria dan memperoleh bantuan biaya pendidikan sesuai kemampuan universitas.	100% mahasiswa yang memenuhi kriteria memperoleh bantuan sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan yang berlaku.

8.	Tersedianya dan terlaksananya rencana tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan keuangan.	100% hasil evaluasi prioritas ditindaklanjuti dan digunakan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan keuangan setiap tahun.